



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**  
*TL. Nil. Themis No. 9 ☎ 06053 2573062 ☎ 93653 Raha*

**KEPUTUSAN**  
**BUPATI MUNA**

NOMOR : 503/421/02/PTS/PM/2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NEGERI 1 BONE**  
**DESA MATOMBURA KECAMATAN BONE**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Pemekaran, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
  - bahwa di Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan Kecamatan Pemekaran, memiliki 4 (Empat) Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
  - Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bone dengan memberikan izin Operasional.
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bone Kecamatan Bone Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 800/G203 Tanggal 8 Juli 2013.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditoleptan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat**
- Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/B/30/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri Sulawesi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422/46/2013 tentang Komite Pembangunan Unit Sekeloa Baru (KPU-SB) SMP Negeri 1 Bone Tahun 2013/2014;
  - Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi Baru Tahun Ajaran 2013-2014 pada SMP Negeri 1 Bone Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
  - Daftar Nama Guru SMP Negeri 1 Bone Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
  - Surat Keterangan SD Pendukung dari Komite Pembangunan USB SMPN 1 Bone Tanggal 24 Juni 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nama SMP Negeri 1 Bone, Alamat Desa Matombura Kecamatan Bone Kabupaten Muna tertanggal muali Tahun Ajaran 2013/2014.
  - KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/landasan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bone di Kecamatan Bone menjadi tanggungjawab penyelenggara.
  - KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
 Pada Tanggal : 12 Desember 2013

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal,  
 Kabupaten Muna

*[Signature]*  
**M. SHAWHR DANO, SE, M.Si, M.Pd**  
 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Kabupaten Muna  
 NIP. 19631231 196403 1 032

- Tembusan : Yang terhormat.**
- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
  - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
  - Bupati Muna di Raha;
  - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
  - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
  - Camat Bone di Bone;
  - Arsip.